



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pencatatan Perjanjian Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja;
2. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak;
3. Rekap nama, jabatan dan masa kontrak pekerja yang menandatangani perjanjian kerja;
4. FC Bukti Pembayaran terakhir BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
5. FC Wajib lapor Ketenagakerjaan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid PHI & Jamsostek untuk memproses permohonan;
3. Mediator HI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan materi Perjanjian Kerja;
4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dibuatkan Tanda Bukti Pencatatan;
5. Konsep Tanda Bukti Pencatatan diserahkan Kepala Dinas untuk ditandatangani;
6. Pemberian nomor surat tanda bukti pencatatan;
7. Tanda Bukti Pencatatan yang sudah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari kerja jika dokumen persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

1. Surat Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja

Pengaduan Layanan